



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi Provinsi. Jambi Kode Pos : 36365, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten. Muaro Jambi Provinsi Jambi Kode Pos : 36365, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 23 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tertanggal 25 November 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, pada hari Sabtu tanggal 27 April 1991 Jam 08.30 WIB sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : 63 / 14 / VI / 1991 yang dikeluarkan

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 1 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ;

2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat ;

3. Bahwa di awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Unit [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi
Provinsi Jambi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :

[REDACTED] tempat/tanggal lahir : **Sungai Bahar 08-02-1992**

[REDACTED] tempat/tanggal lahir : **Sungai Bahar, 09-07-1999**

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran/percekcokan berkepanjangan yang terjadi secara terus menerus dan sulit diatasi sejak April 2010 atau dibulan lain di tahun 2010;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran/percekcokan semakin tajam dan memuncak terjadi setelah menikah anak pertama yaitu tanggal 09 bulan Mei 2020;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan tersebut karena :

- o Ada Wanita Lain
- o Perselingkuhan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dengan Pajah tetangga di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi;
- o Pada sekitar tahun 2015 Pengugat pernah meminta Tergugat untuk memilih antara Penggugat atau Wanita Lain tersebut ;
- o Jawaban Tergugat saat itu adalah tetap melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berjanji untuk meninggalkan Wanita Lain tersebut ;

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Begitupun kepada Wanita Lain tersebut, Penggugat juga pernah bilang: **Nek awakmu seneng karo bojoku, yo wes ayo tak nikahne** (Kalau kamu suka dengan suamiku, ya sudah, ayo saya nikahkan) ;
 - o Mendengar perkataan Penggugat tersebut, Wanita Lain Tergugat menolak dan berjanji untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan Tergugat ;
 - o Namun kenyataannya, baik Tergugat maupun Wanita Lain Tergugat masih tetap berhubungan dan mengingkari janji masing-masing yang diucapkan didepan Penggugat;
 - o Tidak adanya nafkah
 - o Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik nafkah untuk anak maupun kepada Penggugat sebagai istri ;
 - o Keseharian Tergugat memancing dan berburu burung dengan senapan angin yang menyebabkan Tergugat tak berpenghasilan sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - o Tergugat hanya mengandalkan hasil dari kebun sawit seluas 2 Ha/ 1 Kapling;
 - o Kenyataannya hasil dari kebun sawit hanya cukup untuk membayar hutang di Bank BRI Cabang Unit 5 Kecamatan Sungai Bahar;
 - o Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap hari, Penggugat berusaha sendiri dengan berjualan di kantin sekolah tepatnya di SMKN di [REDACTED] yang berjarak ± 7 KM dari rumah Penggugat di [REDACTED];
 - o Penggugat berangkat setelah subuh dan pulang sekitar jam 5 sore, hal tersebut dilakukan setiap hari tanpa bantuan dari Tergugat ;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran/percekcokan tersebut, puncaknya sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang selama ± 6 bulan Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di [REDACTED] Kabupaten Muaro Jambi bersama dengan putri keduanya ;

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan Mei 2020 atau dalam kurun waktu \pm 10 Tahun sejak perselisihan pertama, telah bersabar dan memberi kesempatan Tergugat untuk insyaf serta telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah/berbicara secara baik-baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran/percekcokan terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hiduprukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
11. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh dari jatah transmigrasi yang angsuran bulannya dari orang tua dan kakak kandung Penggugat :
12. Bahwa harta bersama tersebut tercatat atas nama Tergugat ;
13. Bahwa masing-masing harta bersama tersebut adalah :
- o Rumah papan berikut tanah pekarangan atas Nama Pemegang Hak [REDACTED] dengan No. Sertifikat Hak Milik 521 dengan Luas 4940 M2 (Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dengan Surat Ukur Nomor 521/BUKIT MAS/99 Tanggal 08 â€ 12 â€ 99 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari ; (Asli sertifikat berada di Penggugat)
 - o Kapling sawit atas Nama Pemegang Hak [REDACTED] dengan No. Sertifikat Hak Milik: 344 dengan Luas 21930 M2 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 344 / UPT. SUNGAI BAHAR XVIII (BUKIT MAS) / 99 Tanggal 10 â€ 03 â€ 99 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari ; (Asli sertifikat berada di Bank BRI Cabang Sungai Bahar Unit 5);
14. Bahwa Asli sertifikat atas Nama Pemegang Hak [REDACTED] dengan No. Sertifikat Hak Milik: 344 dengan Luas 21930 M2 yang masih berada di Bank BRI Cabang Sungai Bahar 5 tersebut adalah agunan pinjaman a.n

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dilunasi angsurannya oleh Penggugat, namun sertifikat agunan tersebut hanya bisa diambil jika Tergugat datang ke Bank BRI cabang Sungai Bahar 5 ;

15. Bahwa harta bersama tersebut diperoleh dari jatah transmigrasi yang angsuran bulanannya dari orang tua dan kakak kandung Penggugat ;

16. Bahwa demi menjamin kehidupan yang layak kedua anak, maka Penggugat menginginkan dibagi 2 untuk kedua anak Penggugat/Tergugat, yaitu dengan pembagian :

Anak Pertama : Kapling sawit atas Nama Pemegang Hak [REDACTED] dengan No. Sertifikat Hak Milik: 344 dengan Luas 21930 M2 dengan Surat Ukur Nomor 344 / UPT. SUNGAI BAHAR XVIII (BUKIT MAS) / 99 Tanggal 10-03-99 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari

Anak Kedua : Rumah papan berikut tanah pekarangan atas Nama Pemegang Hak [REDACTED] dengan No. Sertifikat Hak Milik 521 dengan Luas 4940 M2 dengan Surat Ukur Nomor 521/BUKIT MAS/99 Tanggal 08-12-99 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti berkenan memeriksa perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughra* Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Menyatakan sah harta bersama penggugat dan tergugat;
4. Menetapkan seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi kepada kedua anak Tergugat dan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah Kapling sawit atas Nama Pemegang Hak [REDACTED] dengan No. Sertifikat Hak

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik: 344 dengan Luas 21930 M2 dengan Surat Ukur Nomor 344 / UPT.
SUNGAI BAHAR XVIII (BUKIT MAS) / 99 Tanggal 10 – 03 – 99 kepada
Anak Pertama ; .

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti berpendapat lain mohon
putusan yang sedail – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
telah datang di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan
bahwa dirinya telah berdamai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis
Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu
perkara Nomor 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim
menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan
secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan
Tergugat hadir di persidangan dan telah mengemukakan haknya secara
berimbang;

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diumumkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.** dan **Suwarlan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **M. Habibullah, S.E.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Suwarlan, S.H.

Panitera Pengganti

M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan & PNPB	:	Rp	530.000,00

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 8 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah		Rp	626.000,00
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)				

Penetapan Regno. 573/Pdt.G/2020/PA.Sgt. Hal 9 dari 9 hal.